

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM – PERTAMBANGAN PANAS BUMI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.07/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.852)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438). UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010, Permenkeu RI 39/PMK.07/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011. Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp454.462.741.814,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah). Dalam hal pagu alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu, Pemerintah menyalurkan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1.